

**ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI
KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KEBUMEN)**

Oleh:

Defita Panji Asmara

NIM. 200620081

ABSTRACT

Non cash transaction began to be implemented at Investment and One-Stop Service of Kebumen Regency on January 2, 2018 with the issuance Of Kebumen Regent Regulation Number 72 of 2018 concerning Implementation Non-Cash Transaction in Receiving and Payments at the Kebumen Regency Government. The implementation of Non-Cash Transaction is expected to realize the principles of good governance, namely accountability, transparency, effectiveness, and efficiency because all transaction can be carried of quickly, accurately, and in real time so that reporting can be presented on time. Implementation of Non-Cash Transaction using Bank Jateng's Cash Management System (CMS). Researchers use research methods in the form of interviews, observation, literature study and documentation.

Key words: implementation, non-cash transaction, good governance

ABSTRAK

Transaksi non tunai mulai diterapkan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tanggal 2 Januari 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai diharapkan dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparan, efektif, dan efisien karena semua transaksi dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan real time sehingga pelaporan dapat disajikan tepat waktu. Pelaksanaan transaksi non tunai menggunakan *Cash Management System* (CMS) Bank Jateng. Peneliti menggunakan metode penelitian berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Kata kunci: Implementasi, Transaksi non tunai, Good governance